



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.B/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : Kurniawan Bin Ade Irawan
2. Tempat lahir : Garut ;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/30 Agustus 1987 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Sirnagalih RT. 02 RW.04, Desa Ciganggarong,
Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. 1. Nama lengkap : Dede Rahmat Bin Undang Suparman (Alm)
2. Tempat lahir : Garut ;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/8 Juli 1995 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Lumbang RT. 01 RW.07, Desa Cisompet,
Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/03/II/ 2023/Reskrim, tertanggal 24 Februari 2023 ;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/02/II/ 2023/Reskrim, tertanggal 24 Februari 2023 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 115/Pid.B/2023/PN Grt, tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Grt, tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Kurniawan Bin Ade Irawan dan Terdakwa II Dede Rahmat Bin Undang Suparman (Alm) masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Percobaan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Yamaha Mio Nopol Z-3918-FD, Warna biru, Ta. 2012 Noka MH328D40DCJ673414, Nosin 28D367360; Dikembalikan kepada saksi Agus Subagja Bin Cecep Mulyadi (Alm)
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Suzuki smash Nopol Z-3855-DL, Noka MH18FD110C5846857, Nosin 1D833532; Dikembalikan kepada Terdakwa I Kurniawan Bin Ade Irawan.
 - 1 (satu) buah kunci leter T. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa I Kurniawan Bin Ade Irawan bersama-sama dengan Terdakwa II Dede Rahmat Bin Undang Suparman (Alm), pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kp.Andir Rt.02 Rw.01, Ds. Tambakbaya, Kec. Cisurupan, Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri sepeda motor di daerah Garut kota;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II bersama-sama berangkat menggunakan sepeda motor jenis Suzuki smash milik Terdakwa I. Setibanya di daerah Garut kota sekira jam 00.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II mencari target yang akan dicuri didaerah dekat RSUD Dr. Slamet Garut akan tetapi tidak berhasil setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke daerah Bunderan Suci Garut untuk mencari kendaraan yang akan dicuri tetapi tidak ada kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berniat untuk kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 06.30 Wib saat di tengah-tengah perjalanan tepatnya di daerah Kp. Andir Rt. 02 Rw. 01 Ds. Tambakbaya Kec. Cisurupan Kab. Garut di rumah saksi Agus Subagja Terdakwa I melihat motor Jenis Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi Z 3918 FD Tahun 2012 No. Rangka MH328D40DCJ673414 No. Mesin 28D367360 terparkir dan kuncinya menempel di motor kemudian Terdakwa I mengatakan

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa II “Mang itu ada sepeda motor kuncinya menggantung di kontak kendaraan”, kemudian terdakwa II turun dari sepeda motornya dan mendekati kendaraan Yamaha Mio tersebut untuk menstarternya, namun sepeda motor Yamaha Mio tersebut tidak hidup, sedangkan terdakwa I menunggu di motor untuk berjaga-jaga dan memastikan keadaan sekitar dalam keadaan aman atau tidak;

- Bahwa saat sedang berusaha menstarter kendaraan sepeda motor Yamaha Mio tersebut tiba-tiba istri dari saksi Agus Subagja dari dalam rumah menuju keluar rumah berteriak “Maling”;
- Bahwa setelah mendengar teriakan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melarikan diri menuju persawahahan dan selanjutnya saksi Hikam Nazmudin dan saksi Dede Supriatna mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II dan akhirnya berhasil diamankan;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Subagja Bin Cecep Mulyadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 06.30 WIB di depan halaman luar garasi rumah milik Saksi tepatnya di Kp. Andir Rt. 02 Rw. 01 Ds. Tambakbaya Kec. Cisurupan Kab. Garut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Saksi sedang berada didalam rumah Saksi setelah itu istri Saksi berteriak “itu ada motor yang mau diambil”, mengetahui hal tersebut Saksi langsung bergegas keluar garasi namun pelaku pencurian sudah melarikan diri dan yang saksi lihat saat itu sepeda motor milik Saksi sudah dalam posisi tergeletak;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat pada saat pelaku yang akan mencuri sepeda motor milik Saksi tersebut berlari melarikan diri;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut Jenis/Merk : Yamaha Mio, Warna : Biru, Nopol : Z 3918 FD Tahun : 2012, No. Rangka : MH328D40DCJ673414, No. Mesin : 28D367360 STNK : An. Saksi sendiri ;
- Bahwa sepeda motor akan dipakai oleh anak Saksi yang bernama Sdr. Muhamad Ripai yang berusia 15 (lima belas) tahun yang saat itu akan berangkat ke sekolah namun tiba-tiba istri Saksi berteriak memanggil Saksi bahwa sepeda motor ada yang mau mencuri setelah itu Saksi bergegas untuk mengecek halaman garasi luar rumah dan Saksi melihat sepeda motor sudah tergelak dengan posisi bagian depan kendaraan menghadap pintu garasi rumah dan bagian belakang kendaraan membelakangi jalan raya;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Sdr. Hikam bersama dengan Sdr. Dede berusaha mengejar pelaku ke kebun bawang yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi diperkirakan berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah Saksi (tempat lokasi kejadian) lalu setelah yang

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lihat pelaku berhasil tertangkap dikebun bawang oleh Sdr. Dede dan warga sekitar;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan para Terdakwa yang akan mencuri sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi pada saat anak Saksi akan berangkat ke sekolah memakai kendaraan tersebut kemudian anak Saksi mengeluarkan sepeda motor dari dalam garasi dan disimpan/diparkir di halaman luar garasi rumah karena saat itu ada barang yang tertinggal setelah itu anak Saksi kembali masuk kedalam rumah pada saat didalam rumah anak Saksi mendengar ada yang menstrater sepeda motor kemudian anak Saksi berteriak "maling-maling" karena yang dilihat anak Saksi saat itu pelaku sudah duduk di jok motor kendaraan mengetahui aksinya diketahui pelaku menjatuhkan kendaraan kemudian melarikan diri ke arah kebun yang jaraknya tadi jauh dari rumah diperkirakan kurang lebih 100 meter, pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi sedang berada didalam rumah dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah istri Saksi berteriak memanggil Saksi bahwa ada pencuri kemudian Saksi mengecek keluar rumah namun pencuri tersebut sudah melarikan diri dan posisi kendaraan sudah tergeletak di luar halaman garasi rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi Hikam Nazmudin Bin Agus Subagja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 06.30 WIB di depan halaman luar garasi rumah milik orang tua Saksi Sdr. Agus Subagja tepatnya di Kp. Andir Rt.02 Rw.01 Ds. Tambakbaya Kec. Cisarupan Kab. Garut;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian sepeda motor tersebut Saksi sedang berada dirumah dan Saksi mengetahui pada saat Saksi sedang tidur kemudian Saksi dibangunkan oleh ibu Saksi memberitahu Saksi "Itu motor punya Ripa ada yang ngambil" kemudian Saksi segera keluar untuk mengecek langsung akan tetapi para Terdakwa yang akan mencuri sepeda motor milik orang tua Saksi tersebut sudah melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor tersebut jenis/merk Yamaha Mio, Warna Biru, Tahun 2012 Nopol Z 3918 FD serta sepeda motor tersebut milik orang tua Saksi Sdr. Agus Subagja ;
- Bahwa Saksi sempat mencari dan mengejar para Terdakwa yang akan mengambil/mencuri sepeda motor milik orang tua Saksi tersebut kearah kebun yang jaraknya tidak jauh dari rumah orang tua Saksi kira-kira berjarak 100 meter;
- Bahwa pada saat Saksi mencari dan mengejar para Terdakwa yang saat itu akan mencuri sepeda motor di depan halaman rumah milik orang tua Saksi tersebut, Saksi melihat pelaku sudah tertangkap oleh Sdr. Dede karena pada saat para Terdakwa tersebut melarikan diri kearah belakang rumah dari Sdr. Dede ;
- Bahwa saat itu ibu Saksi memberitahu kepada Saksi dan menunjukan para Terdakwa tersebut berlari ke areal kebun persis dibelakang rumah Sdr. Dede sehingga Saksi berinisiatif untuk mencari dan mengejar pelaku tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mengenali para Terdakwa yang akan mencuri sepeda motor milik orang tua Saksi tersebut;
- Bahwa saat itu ibu Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa yang mengambil sepeda motor berjumlah 2 (dua) orang, 1 (satu) orang melarikan diri kearah cikajang dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki smash berwarna hitam dan 1 (satu) orangnya lagi yang berhasil tertangkap oleh Sdr. Dede ;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti milik orang tua saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Yamaha Mio Nopol Z-3918-FD, Warna biru, Ta. 2012 Noka MH328D40DCJ673414, Nosin 28D367360;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Suzuki smash Nopol Z-3855-DL, Noka MH18FD110C5846857, Nosin 1D833532;
- 1 (satu) buah kunci leter T.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 87/PenPid.B-SITA/2023/PN Grt tanggal 8 Maret 2023, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Kurniawan Bin Ade Irawan

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Dede Rahmat melakukan tindak pidana Pencurian sepeda motor pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Jam 06.30 WIB di depan garasi rumah pemilik sepeda motor tepatnya di Kp. Andir Rt.02 Rw.01 Ds. Tambakbaya Kec. Cisurupan Kab. Garut ;
- Bahwa sepeda motor yang akan Terdakwa ambil tersebut yaitu sepeda motor jenis/Merk Yamaha Mio warna Biru, dan Terdakwa tidak mengetahui kendaraan tersebut milik siapa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa pulang dari Garut menuju Cisompet dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna hitam No.Pol : Z 3855 DL, berboncengan dengan Terdakwa Dede Rahmat, kemudian Terdakwa melihat kendaraan Yamaha Mio warna biru terparkir di depan garasi dengan keadaan kunci kontak nempel, selanjutnya seketika Terdakwa berhenti dan mengatakan kepada Terdakwa Dede Rahmat, "mang itu kontak motor nempel jig ku didinya paok" (Mang itu kontak motor nempel sok sama kamu curi), kemudian Terdakwa Dede Rahmat turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang terparkir dan kunci kontaknya nempel tersebut, dan Terdakwa Dede Rahmat mengontakan kunci kontak dan menekan tombol stater namun sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut tidak hidup, kemudian pemilik kendaraan keluar dari dalam rumah meneriaki dengan kalimat "Maling" sambil mengejar Terdakwa Dede Rahmat, dan saat kejadian itu Terdakwa langsung kabur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan Terdakwa Dede Rahmat melarikan diri ke arah persawahan ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Dede Rahmat tidak berhasil melakukan pencurian pada motor Yamaha Mio warna biru dikarnakan sudah diketahui oleh pemilik kendraan R2 Yamaha

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio warna biru yang akan Terdakwa curi tersebut;

- Bahwa apabila Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dede Rahmat berhasil mencuri sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut, rencananya sepeda motor hasil curian tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan dibagi dua bersama dengan Terdakwa Dede Rahmat ;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Cisarupan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 08.30 Wib di Jln. Raya Cisarupan Ds. Cisarupan Kec. Cisarupan Kab. Garut.
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Smash No.Pol: Z 3855 DL Nomor Rangka: MH8FD110CJ846857, Nomor Mesin: D833532, dan adanya kunci leter T dan gagang kunci leter T ;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Smash No.Pol: Z 3855 DL Nomor Rangka: MH8FD110CJ846857, Nomor Mesin: D833532, tersebut dilengkapi dengan surat dokumen kepemilikannya STNK dan BPKBnya berada di Bank BRI Unit Cisompet dijaminan pinjaman ;
- Bahwa Terdakwa Dede Rahmat mengetahui bahwa Terdakwa membawa kunci leter T (Astag), untuk Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian sepeda motor, dan kunci leter T tersebut belum sempat Terdakwa pakai ;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna biru No.Pol: Z 3918 FD tersebut karna kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa ;

Terdakwa II Dede Rahmat Bin Undang Suparman (Alm)

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Kurniawan melakukan tindak pidana Pencurian sepeda motor pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Jam 06.30 WIB di depan garasi rumah pemilik sepeda motor tepatnya di Kp. Andir Rt.02 Rw.01 Ds. Tambakbaya Kec. Cisarupan Kab. Garut ;
- Bahwa sepeda motor yang akan Terdakwa ambil tersebut yaitu sepeda motor jenis/Merk Yamaha Mio warna Biru, dan Terdakwa tidak mengetahui kendaraan tersebut milik siapa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa pulang dari Garut menuju Cisompet dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna hitam No.Pol : Z 3855 DL, berboncengan dengan Terdakwa Kurniawan, kemudian Terdakwa melihat kendaraan Yamaha Mio warna biru terparkir di depan garasi dengan keadaan kunci kontak nempel, selanjutnya seketika Terdakwa berhenti dan Terdakwa Kurniawan mengatakan kepada Terdakwa Dede Rahmat, "mang itu kontak motor nempel jig ku didinya paok" (Mang itu kontak motor nempel sok sama kamu curi), kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang terparkir dan kunci kontaknya nempel tersebut, dan Terdakwa mengontakan kunci kontak dan menekan tombol stater namun sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut tidak hidup, kemudian pemilik kendaraan keluar dari dalam rumah meneriaki dengan kalimat "Maling" sambil mengejar Terdakwa Kurniawan, dan saat kejadian itu Terdakwa langsung kabur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan Terdakwa Kurniawan melarikan diri ke arah persawahan ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Kurniawan tidak berhasil melakukan pencurian pada motor Yamaha Mio warna biru dikarenakan sudah diketahui oleh pemilik kendraan R2 Yamaha Mio warna biru yang akan Terdakwa curi tersebut;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa bersama dengan Terdakwa Kurniawan berhasil mencuri sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut, rencananya sepeda motor hasil curian tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan dibagi dua bersama dengan Terdakwa Kurniawan ;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Cisarupan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 08.30 Wib di Jln. Raya Cisarupan Ds. Cisarupan Kec. Cisarupan Kab. Garut.
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Smash No.Pol: Z 3855 DL Nomor Rangka: MH8FD110CJ846857, Nomor Mesin: D833532, dan adanya kunci leter T dan gagang kunci leter T ;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Smash No.Pol: Z 3855 DL Nomor Rangka: MH8FD110CJ846857, Nomor Mesin: D833532, tersebut dilengkapi dengan surat dokumen kepemilikannya STNK dan BPKBnya berada di Bank BRI Unit Cisompet dijaminkan pinjaman ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa membawa kunci leter T (Astag), untuk Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian sepeda motor, dan kunci leter T tersebut belum sempat Terdakwa pakai ;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna biru No.Pol: Z 3918 FD tersebut karna kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Kurniawan Bin Ade Irawan bersama dengan Terdakwa II. Dede Rahmat Bin Undang Suparman (Alm) melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Jenis/Merk : Yamaha Mio, Warna : Biru, Nopol : Z 3918 FD Tahun : 2012 pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Jam 06.30 WIB di depan garasi rumah saksi Agus Subagja Bin Cecep Mulyadi (Alm) sebagai pemilik sepeda motor tepatnya di Kp. Andir Rt.02 Rw.01 Ds. Tambakbaya Kec. Cisarupan Kab. Garut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa I. Kurniawan Bin Ade Irawan pulang dari Garut menuju Cisompet dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna hitam No.Pol : Z 3855 DL, berboncengan dengan Terdakwa II. Dede Rahmat Bin Undang Suparman (Alm), kemudian Terdakwa I melihat kendaraan Yamaha Mio warna biru terparkir di depan garasi dengan keadaan kunci kontak nempel, selanjutnya seketika Terdakwa I berhenti dan mengatakan kepada Terdakwa II. Dede Rahmat, "mang itu kontak motor napel jig ku didinya paok" (Mang itu kontak motor nempel sok sama kamu curi), kemudian Terdakwa II. Dede Rahmat turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang terparkir dan kunci kontaknya nempel tersebut, dan Terdakwa II. Dede Rahmat mengontakan kunci kontak dan menekan tombol stater namun sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut tidak hidup, kemudian pemilik kendaraan keluar dari dalam rumah meneriaki dengan kalimat "Maling" sambil mengejar Terdakwa II. Dede Rahmat, dan saat kejadian itu Terdakwa I langsung kabur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, dan Terdakwa II Dede Rahmat melarikan diri ke arah persawahan ;
- Bahwa Terdakwa I Kurniawan bersama Terdakwa II Dede Rahmat tidak berhasil melakukan

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian pada motor Yamaha Mio warna biru dikarnakan sudah diketahui oleh pemilik kendaraan R2 Yamaha Mio warna biru ;

- Bahwa apabila Terdakwa I Kurniawan bersama dengan Terdakwa II Dede Rahmat berhasil mencuri sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut, rencananya sepeda motor hasil curian tersebut akan Terdakwa I jual dan uangnya akan dibagi dua bersama dengan Terdakwa II Dede Rahmat ;
- Bahwa para Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Cisarupan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 08.30 Wib di Jln. Raya Cisarupan Ds. Cisarupan Kec. Cisarupan Kab. Garut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*" ;
2. Unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" ;
3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" ;
4. Unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";
5. Unsur "*mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permu-laan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*" ;

Menimbang,, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukanya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1.Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
- 2.Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Rummelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa I. Kurniawan Bin Ade Irawan bersama dengan Terdakwa II. Dede Rahmat Bin Undang Suparman (Alm) membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, para Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu para Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik hingga tuntutan pidana dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap para Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan para Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum,

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, maka berdasarkan hal tersebut mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahuhi”.

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan ”orang lain” dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan para Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa I. Kurniawan Bin Ade Irawan bersama dengan Terdakwa II. Dede Rahmat Bin Undang Suparman (Alm) melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Jenis/Merk : Yamaha Mio, Warna : Biru, Nopol : Z 3918 FD Tahun : 2012 pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Jam 06.30 WIB di depan garasi rumah saksi Agus Subagja Bin Cecep Mulyadi (Alm) sebagai pemilik sepeda motor tepatnya di Kp. Andir Rt.02 Rw.01 Ds. Tambakbaya Kec. Cisurupan Kab. Garut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa I. Kurniawan Bin Ade Irawan pulang dari Garut menuju Cisompet dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna hitam No.Pol : Z 3855 DL, berboncengan dengan Terdakwa II. Dede Rahmat Bin Undang Suparman (Alm), kemudian Terdakwa I melihat kendaraan Yamaha Mio warna biru terparkir di

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan garasi dengan keadaan kunci kontak nempel, selanjutnya seketika Terdakwa I berhenti dan mengatakan kepada Terdakwa II. Dede Rahmat, "mang itu kontak motor nempel jig ku didinya paok" (Mang itu kontak motor nempel sok sama kamu curi), kemudian Terdakwa II. Dede Rahmat turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang terparkir dan kunci kontaknya nempel tersebut, dan Terdakwa II. Dede Rahmat mengontakan kunci kontak dan menekan tombol stater namun sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut tidak hidup, kemudian pemilik kendaraan keluar dari dalam rumah meneriaki dengan kalimat "Maling" sambil mengejar Terdakwa II. Dede Rahmat, dan saat kejadian itu Terdakwa I langsung kabur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, dan Terdakwa II Dede Rahmat melarikan diri ke arah persawahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Kurniawan bersama Terdakwa II Dede Rahmat tidak berhasil melakukan pencurian peda motor Yamaha Mio warna biru dikarenakan sudah diketahui oleh pemilik kendraan R2 Yamaha Mio warna biru dan apabila Terdakwa I Kurniawan bersama dengan Terdakwa II Dede Rahmat berhasil mencuri sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut, rencananya sepeda motor hasil curian tersebut akan Terdakwa I jual dan uangnya akan dibagi dua bersama dengan Terdakwa II Dede Rahmat ;

Bahwa para Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Cisarupan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 08.30 Wib di Jln. Raya Cisarupan Ds. Cisarupan Kec. Cisarupan Kab. Garut.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni : pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki, kedua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Dan apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan para Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa I. Kurniawan Bin Ade Irawan bersama dengan Terdakwa II. Dede Rahmat Bin Undang Suparman (Alm) melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Jenis/Merk : Yamaha Mio, Warna : Biru, Nopol : Z 3918 FD Tahun : 2012 pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Jam 06.30 WIB di depan garasi rumah saksi Agus Subagja Bin Cecep Mulyadi (Alm) sebagai pemilik sepeda motor tepatnya di Kp. Andir Rt.02 Rw.01 Ds. Tambakbaya Kec. Cisarupan Kab. Garut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa I. Kurniawan Bin Ade Irawan pulang dari Garut menuju Cisompet dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna hitam No.Pol : Z 3855 DL, berboncengan dengan Terdakwa II. Dede Rahmat Bin Undang Suparman (Alm), kemudian Terdakwa I melihat kendaraan Yamaha Mio warna biru terparkir di depan garasi dengan keadaan kunci kontak nempel, selanjutnya seketika Terdakwa I berhenti dan mengatakan kepada Terdakwa II. Dede Rahmat, "mang itu kontak motor nempel jig ku didinya paok" (Mang itu kontak motor nempel sok sama kamu curi), kemudian Terdakwa II. Dede Rahmat turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang terparkir dan kunci kontaknya nempel tersebut, dan Terdakwa II. Dede Rahmat mengontakan kunci kontak dan menekan tombol stater namun sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut tidak hidup, kemudian pemilik kendaraan keluar dari dalam rumah meneriaki dengan kalimat "Maling" sambil mengejar Terdakwa II. Dede Rahmat, dan saat kejadian itu Terdakwa I langsung kabur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, dan Terdakwa II Dede Rahmat melarikan diri ke arah persawahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Kurniawan bersama Terdakwa II Dede Rahmat tidak berhasil melakukan pencurian pada motor Yamaha Mio warna biru dikarenakan sudah diketahui oleh pemilik kendraan R2 Yamaha Mio warna biru dan apabila Terdakwa I Kurniawan bersama dengan Terdakwa II Dede Rahmat berhasil mencuri sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut, rencananya

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor hasil curian tersebut akan Terdakwa I jual dan uangnya akan dibagi dua bersama dengan Terdakwa II Dede Rahmat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur "Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bersama-sama dengan temannya yang berjumlah dua orang atau lebih dan dilakukan berdasarkan atas kesepakatan bersama, mereka bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan yang satu sebagai pembuat, sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana pengertian "dua orang bersama-sama atau lebih" dalam unsur ini haruslah dianggap dua orang atau lebih pelaku tersebut telah melakukan kejahatannya dalam hubungan sebagai "medepleger" atau "keturutsertaan". 'turut serta melakukan' (medepleger) atau bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang terlibat yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) suatu peristiwa pidana (R. Soesilo, KUHP serta komentarnya, hlm. 73).

Dalam arrest Hoge Raad tanggal 29 Oktober 1934 (Hooi arrest), ada dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta (medepleger), yaitu :

- a. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi (bewuste samenwerking);
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan para Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa I. Kurniawan Bin Ade Irawan bersama dengan Terdakwa II. Dede Rahmat Bin Undang Suparman (Alm) melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Jenis/Merk : Yamaha Mio, Warna : Biru, Nopol : Z 3918 FD Tahun : 2012 pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Jam 06.30 WIB di depan garasi rumah saksi Agus Subagja Bin Cecep Mulyadi (Alm) sebagai pemilik sepeda motor tepatnya di Kp. Andir Rt.02 Rw.01 Ds. Tambakbaya Kec. Cisarupan Kab. Garut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa I. Kurniawan Bin Ade Irawan pulang dari Garut menuju Cisompet dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna hitam No.Pol : Z 3855 DL,

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Terdakwa II. Dede Rahmat Bin Undang Suparman (Alm), kemudian Terdakwa I melihat kendaraan Yamaha Mio warna biru terparkir di depan garasi dengan keadaan kunci kontak nempel, selanjutnya seketika Terdakwa I berhenti dan mengatakan kepada Terdakwa II. Dede Rahmat, "mang itu kontak motor nempel jig ku didinya paok" (Mang itu kontak motor nempel sok sama kamu curi), kemudian Terdakwa II. Dede Rahmat turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang terparkir dan kunci kontaknya nempel tersebut, dan Terdakwa II. Dede Rahmat mengontakan kunci kontak dan menekan tombol stater namun sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut tidak hidup, kemudian pemilik kendaraan keluar dari dalam rumah meneriaki dengan kalimat "Maling" sambil mengejar Terdakwa II. Dede Rahmat, dan saat kejadian itu Terdakwa I langsung kabur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, dan Terdakwa II Dede Rahmat melarikan diri ke arah persawahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Kurniawan bersama Terdakwa II Dede Rahmat tidak berhasil melakukan pencurian pada motor Yamaha Mio warna biru dikarenakan sudah diketahui oleh pemilik kendaraan R2 Yamaha Mio warna biru dan apabila Terdakwa I Kurniawan bersama dengan Terdakwa II Dede Rahmat berhasil mencuri sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut, rencananya sepeda motor hasil curian tersebut akan Terdakwa I jual dan uangnya akan dibagi dua bersama dengan Terdakwa II Dede Rahmat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 5. Unsur "*mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan (*poging*) adalah menuju ke sesuatu hal tapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tapi tidak selesai ;

Menimbang, bahwa percobaan tersebut terbagi kedalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

- a. Percobaan selesai (*voltooide poging*).
- b. Percobaan terhenti atau terhalang (*geschorste poging*).
- c. Percobaan berkualifikasi (*gequalificeerde poging*).

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan para Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa I. Kurniawan Bin Ade Irawan bersama dengan Terdakwa II. Dede Rahmat Bin Undang Suparman (Alm) melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Jenis/Merk : Yamaha Mio, Warna : Biru, Nopol : Z 3918 FD Tahun : 2012 pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Jam 06.30 WIB di depan garasi rumah saksi Agus Subagja Bin Cecep Mulyadi (Alm) sebagai pemilik sepeda motor tepatnya di Kp. Andir Rt.02 Rw.01 Ds. Tambakbaya Kec. Cisarupan Kab. Garut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa I. Kurniawan Bin Ade Irawan pulang dari Garut menuju Cisompet dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna hitam No.Pol : Z 3855 DL, berboncengan dengan Terdakwa II. Dede Rahmat Bin Undang Suparman (Alm), kemudian Terdakwa I melihat kendaraan Yamaha Mio warna biru terparkir di depan garasi dengan keadaan kunci kontak nempel, selanjutnya seketika Terdakwa I berhenti dan mengatakan kepada Terdakwa II. Dede Rahmat, "mang itu kontak motor nempel jig ku didinya paok" (Mang itu kontak motor nempel sok sama kamu curi), kemudian Terdakwa II. Dede Rahmat turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang terparkir dan kunci kontaknya nempel tersebut, dan Terdakwa II. Dede Rahmat mengontakan kunci kontak dan menekan tombol stater namun sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut tidak hidup, kemudian pemilik kendaraan keluar dari dalam rumah meneriaki dengan kalimat "Maling" sambil mengejar Terdakwa II. Dede Rahmat, dan saat kejadian itu Terdakwa I langsung kabur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, dan Terdakwa II Dede Rahmat melarikan diri ke arah persawahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Kurniawan bersama Terdakwa II Dede Rahmat tidak berhasil melakukan pencurian pada motor Yamaha Mio warna biru dikarenakan sudah diketahui oleh pemilik kendaraan R2 Yamaha Mio warna biru dan apabila Terdakwa I Kurniawan bersama dengan Terdakwa II Dede Rahmat berhasil mencuri sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut, rencananya sepeda motor hasil curian tersebut akan Terdakwa I jual dan uangnya akan dibagi dua bersama dengan Terdakwa II Dede Rahmat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tidak selesai perbuatan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bukan muncul dari diri para Terdakwa sendiri melainkan karena diketahui oleh

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agus Subagja, sehingga dapat dikategorikan kepada percobaan terhenti atau terhalang ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “*percobaan*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Yamaha Mio Nopol Z-3918-FD, Warna biru, Ta. 2012 Noka MH328D40DCJ673414, Nosin 28D367360 merupakan barang bukti milik saksi Agus Subagja Bin Cecep Mulyadi (Alm) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Agus Subagja Bin Cecep Mulyadi (Alm) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Suzuki smash Nopol Z-3855-DL, Noka MH18FD110C5846857, Nosin 1D833532 merupakan barang bukti milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Kurniawan Bin Ade Irawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kunci leter T merupakan alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Kurniawan Bin Ade Irawan dan Terdakwa II. Dede Rahmat Bin Undang Suparman (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Yamaha Mio Nopol Z-3918-FD, Warna biru, Ta. 2012 Noka MH328D40DCJ673414, Nosin 28D367360. Dikembalikan kepada saksi Agus Subagja Bin Cecep Mulyadi (Alm) ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Suzuki smash Nopol Z-3855-DL, Noka MH18FD110C5846857, Nosin 1D833532. Dikembalikan kepada Terdakwa I Kurniawan Bin Ade Irawan;
 - 1 (satu) buah kunci leter T. Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh kami Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H.,M.H., dan

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto Das'at, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Edi Johar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Anisa Dwiliana, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan para Terdakwa secara *teleconference* ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Johar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)